

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Temasek Holdings terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat huruf (a) Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan dua anak perusahaannya yaitu Singtel dan STT, Temasek Holdings telah terbukti melakukan kegiatan kepemilikan saham silang terhadap Telkomsel dan Indosat. Kemudian pada saat ditengah-tengah proses kasasi terjadi penjualan saham yang dilakukan STT ke Qatar Telecommunication, dengan keputusan STT dalam melakukan pengalihan kepemilikan saham tersebut dianggap melecehkan wibawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak menghormati proses beracara.
- 2) Lemahnya daya tarik dan daya saing untuk berinvestasi di bidang teknologi di Indonesia karena keterbatasan struktur biaya dan ketidakpastian hukum. Dan tidak adanya komitmen untuk infrastruktur teknologi tinggi untuk mewujudkan pembangunan dalam negeri. Tidak ada visi negeri ini untuk menjadi sektor telekomunikasi sebagai salah satu pilar pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Undang-undang Telekomunikasi yang lebih pro asing sehingga perusahaan lokal atau daerah tidak

dapat berkembang menjadi perusahaan internasional karena sulitnya untuk mendapatkan lisensi serta modal dari pemerintah, tidak seperti perusahaan multinasional yang dapat dengan mudah untuk menjangkau bisnisnya hingga ke seluruh plosok di Indonesia.

B. Saran

- 1) Meningkatkan transparansi dan kejelasan aturan hukumnya, sehingga investor memiliki kepastian dalam rencana penanaman modalnya.
- 2) Membuka peluang penyelenggara telekomunikasi nasional untuk membentuk kerjasama skala global.
- 3) Membuka lebih banyak kesempatan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi.